

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah krusial. Jumlah penduduk miskin sebelum pandemi atau pada bulan maret 2019 sebanyak 25,14 juta atau 9,14%. Sehingga jumlah penduduk miskin meningkat memasuki tahun pertama pandemi dan puncaknya itu pada bulan maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14% dari jumlah penduduk di Indonesia. Untuk menangani kemiskinan akibat pandemi pemerintah terus melakukan berbagai upaya atau cara agar jumlah penduduk di Indonesia menurun, salah satu upaya/caranya yaitu dengan diadakannya bantuan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk pada bulan maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Yang artinya pada bulan maret 2022 penduduk miskin turun (Dr. Nurma Midayanti, 2022).

Kemiskinan menggambarkan kondisi rendahnya pendapatan atau menggambarkan suatu kondisi yang tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan serta sandang. Permasalahan kemiskinan sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sehingga perekonomian tumbuh namun hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Dalam Islam harta dianjurkan agar berputar, jangan hanya dikalangan orang kaya saja, namun juga harus berputar dikalangan masyarakat miskin (Bhinadi, 2017).

Pada bulan maret tahun 2022 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur rasio gini sedikit meningkat, pada september 2021 sebesar 0,381 menjadi sebesar 0,384 pada bulan maret 2022. Kenaikan rasio gini ini di dorongnya oleh meningkatnya ketimpangan pada perkotaan per-maret 2022 menjadi 0,403 dari 0,398 pada bulan september 2021. Sedangkan ketimpangan di perdesaan per-maret 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan pada september 2021 yaitu sebesar 0,314. Meskipun meningkat sangat tipis, tingkat ketimpangan di Indonesia ini masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Untuk mengurangi dampak kemiskinan maka pemerintah mengambil kebijakan untuk mempertahankan harga jual energi domestik dan untuk mengatasi juga pemerintah seharusnya meningkatkan inklusi keuangan (Endang Larasati, 2022).

Inklusi keuangan bertujuan untuk masyarakat menengah kebawah mampu untuk mengakses keuangan sektor formal guna memberdayakan kemampuan perekonomian mereka. Dalam islam juga memiliki solusi untuk mengatasi ketimpangan yang diantaranya dengan melalui instrumen Wakaf. Wakaf adalah instrumen ekonomi islam yang perlu dikembangkan untuk pengembangan ekonomi maupun sosial. Wakaf juga menjadi salah satu bentuk ibadah namun nilainya cenderung sebagai ibadah sosial. Dengan adanya wakaf ini diharapkan bisa membantu dalam mengurangi kemiskinan (Z. A. Munir, 2013).

Pemerintah meresmikan suatu program baru dengan naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu Bank Wakaf Mikro pada bulan Oktober 2017. Bank Wakaf Mikro ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hadirnya Bank Wakaf Mikro ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dan Bank Wakaf Mikro juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemiskinan di Indonesia (Bank Wakaf Mikro, 2019).

Hadirnya Bank Wakaf Mikro juga dipercaya dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dimasyarakat, khususnya diusaha kecil dan mikro. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) akan mudah untuk mendapatkan permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang berkaitan dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Hal ini menjadi penting untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah. Dalam Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya oprasional sebesar 3% sedangkan dalam perbankan menggunakan bunga yang sangat besar kepada debitur (Wakaf et al., 2018).

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan, sama seperti halnya dalam perusahaan lain, kegiatan lembaga keuangan secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Sesuai dengan kegiatan utamanya suatu bank yaitu sebagai menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menyalurkan dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dengan cara menyalurkannya kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman (Andrianto et al., 2019).

Menurut (Maika & Kiswanto, 2007) lembaga keuangan mikro yang nasabahnya berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, maka terdapat beberapa risiko. Yang diantaranya adalah risiko permodalan, risiko likuiditas, risiko manajemen, risiko efisiensi, dan kepatuhan prinsip syariah. Risiko-risiko tersebut adalah unsur-unsur sebagai pedoman dalam menilai kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah (Bakhri, 2021).

Salah satu keberhasilan dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui pembiayaan, baik pembiayaan modal maupun pembiayaan dalam bentuk hutang. Pembiayaan modal atau sering disebut sebagai pembiayaan skema bagi hasil, yang dimana lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan untuk modal usaha nasabahnya (Ridwan, 2004).

Risiko bisa kemungkinan dengan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam tujuan. Risiko adalah suatu hal yang tidak pasti terjadi karena kurangnya informasi dan analisis. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan atau dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat kerugian disebut sebagai risiko (*Risk*) (Nirwantoro, 2018).

Setiap kegiatan bank akan menghadapi sebuah risiko. Menurut PBI Nomor 13/23/PBI/2011 menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur serta untuk mengendalikan risiko yang akan timbul dari sebuah kegiatan usaha Bank (Saufanny & Khomsatun, 2017).

Risiko sangat perlu dipahami karena dapat menyebabkan kerugian terhadap organisasi, seperti perusahaan yang mengalami risiko pembiayaan macet yang dapat dilihat dari kenaikan NPF (Non Performing Financing). Akibat terjadinya pembiayaan macet dapat berupa kerugian financial disebabkan keuntungan yang berkurang. Kerugian lainnya adalah menjadi buruknya pada perusahaan Bank Indonesia disebabkan tidak bisa menyalurkan pembiayaan dengan baik. Jika dalam Bank Wakaf Mikro terjadi pembiayaan macet, maka yang dirugikannya adalah masyarakat. Masyarakat yang telah mengeluarkan wakaf dan masyarakat yang telah menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro. Hal ini dikarenakan wakaf adalah amanah yang dimana modalnya harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. oleh karena itu jika Bank Wakaf Mikro gagal dalam memutar dana untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa manfaat wakaf akan menjadi rusak akibat faktor kemanfaatan dana tidak berjalan dengan baik. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya risiko maka perlu manajemen risiko. Bank Wakaf Mikro diharuskan mampu menerapkan manajemen risiko, terutama dalam risiko pebiayaan. Karena pembiayaan ini adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro (Fikruddin & Mufid, 2015).

Berikut ini adalah data mengenai pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon:

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon**

No	Tahun	Jumlah Keseluruhan Nasabah	Jumlah Nasabah Yang Tidak Bermasalah	Jumlah Nasabah yang Bermasalah	Total Pembiayaan
1	2018	199 Orang	199 Orang	-	331 Juta
2	2019	214 Orang	214 Orang	-	412 Juta
3	2020	147 Orang	130 Orang	17 Orang	291 Juta
4	2021	152 Orang	139 Orang	13 Orang	282 Juta
5	2022	98 Orang	82 Orang	16 Orang	182 Juta

**Sumber:** *Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon, diolah 2022*

Dari data diatas, maka jumlah pembiayaan qardh pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami penurunan nasabah kumulatif. Serta dari data juga menggambarkan menurunnya pembiayaan kumulatif dari 282 juta pada tahun 2021 menjadi 182 juta pada tahun 2022, masalah terjadinya pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren diantaranya yaitu terjadi akibat pembayaran yang menunggak dikarenakan ada anggota yang tidak membayar angsuran dengan tepat waktu. Dari permasalahan tersebut maka membutuhkan penanganan yang tepat, karena jika tidak ditangani secara tepat maka akan terjadi masalah kepada nasabah lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka diperoleh permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam penelitian yang akan diteliti yaitu Manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Sedangkan topik pembahasan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah manajemen risiko di lembaga keuangan mikro syariah.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu menyangkut penerapan manajemen risiko pembiayaan Qardh pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dilakuka dann lebih mudah dan terarah maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Pada Bank Wakaf Mikro di Buntet Pesantren Cirebon

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank?
2. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon?
3. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015?
4. Bagaimana Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- b. Untuk Mengetahui Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon
- c. Untuk Mengetahui Kesesuaian penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh pada bank wakaf mikro buntet pesantren cirebon dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.05/2015
- d. Untuk Mengetahui Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pencegahan pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang manajemen risiko

#### **D. Literatur Review/Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memosisikan peneliti serta orisinalitas dari peneliti (Ibrahim, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Purbaningrum Rahmawati (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan di Koperasi Syariah Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini mengatakan bahwa koperasi seluruh kabupaten Cirebon secara umum telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan. Dalam Efektivitas pemberian pembiayaan di koperasi sangatlah efektif dapat dibuktikan dengan hasil angket yang telah dijawab. Serta Implementasi manajemen risiko pembiayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pemberian pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Roshila Dewi (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan manajemen risiko pembiayaan (studi kasus pada BMT Al-Hasannah cabang Jati Mulya Lampung Selatan)”. Penelitian ini mengatakan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasannah ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko. Selain itu juga menerapkan prinsip 5C+1S, dengan ini dapat memperoleh anggota yang layak dan bertanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Chasanah (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)”. Penelitian ini mengatakan bahwa analisis pelaksanaan pembiayaan qard yaitu pertama mengenai alur pembiayaan, kedua penetapan jaminan dalam hal jaminan baik di BWM ABA maupun BWM ABN secara materi tidak ada jaminan yang di persyaratkan. Ketiga yaitu pengawasan atau monitoring, keempat yaitu proses angsuran, dan kelima adalah mengenai sistem imbal hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Muflikhotien (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Manajemen risiko pada Pembiayaan Murahabah (studi kasus bank syariah mandir kantor cabang indramayu jatibarang)”. Penelitian ini mengatakan bahwa dalam penelitian ini penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan peraturan bank indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang penerepan manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh R.T. Yulianti, A. Bustami, N. Atiqoh, dan R. Anjellah (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Studi komprasi penerapan manajemen risiko produk pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah”. Penelitian ini mengatakan bahwa perbandingan penerapan manajemen risiko antara pembiayaan murahabah dan mudharabah dilembaga keuangan mikro syariah dapat dilihat dari proses identifikasi risiko, pengukuran dan evaluasi risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Maman and Zeev Rosenhenk (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Responsibility, Planning and risk Management: Moralizing everday finance throught financial education”. Penelitian ini mengatakan bahwa individualisasi, privatisasi dan marketisasi manajemen risiko mewakili Dimensi fundamental dari finansialisasi kehidupan sehari-hari. Karena individu diharuskan untuk terlibat dengan produk dan layanan keuangan sebagai cara utama untuk melindungi diri mereka dari risiko dan ketidakpastian, kesejahteraan dan keamanan ekonomi mereka ditafsirkan sebagian besar bergantung pada keputusan keuangan mereka sendiri. Dalam pengaturan ini, konsep literasi keuangan dan praktik pendidikan keuangan yang menyertainya telah muncul sebagai bidang kelembagaan terkemuka yang menangani perumusan dan komunikasi atribut dan disposisi yang bisa di bilang merupakan faktor keuangan yang tepat. Gagasan tanggung jawab individu, perencanaan ke depan dan manajemen risiko rasional disajikan tidak hanya sebagai sumber daya instrumental, tetapi sebagai keharusan moral. Melalui gagasan-gagasan ini, program-program tersebut memoralisasikan beragam praktik keuangan pribadi sehari-hari

seperti menabung, berinvestasi, meminjam, dan manajemen anggaran, dengan demikian menghubungkan bidang masalah keuangan dengan domain kebijakan moral

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari sebuah penelitian yang berdasarkan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran memuat teori atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan dasar untuk dalam menjawab permasalahan penelitian (Sihotang, 2019).

Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin otoritas jasa keuangan yang bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank wakaf Mikro bukan suatu lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, namun lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil (Sulistiani et al., 2019).

Seperti lembaga keuangan mikro syariah maka kegiatan utama dalam mencapai tujuan lembaga yaitu dengan melakukan kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana kepada anggotanya. Namun dalam Bank Wakaf Mikro adalah lembaga yang non deposit taking yang artinya lembaga yang tidak melakukan pengumpulan dana, karena dana akan berputar yang bersumber dari para donatur. Pembiayaan yang dikeluarkan Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan Qardh. Pembiayaan Qardh adalah meminjamkan kepada nasabah yang dimana pihak yang dipinjami tidak ada kewajiban mengembalikannya. Oleh karena itu dalam memberikan pembiayaan diperlukan pemeriksaan atau analisis secara mendalam terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh bank. Analisis yang dilakukan pihak bank juga berguna untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang. Agar pembiayaan bermasalah dapat dicegah atau

diminimalisir maka penerapan manajemen risiko pembiayaan ini sangat penting dilakukan.

Menurut (OJK, 2015) mengenai penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha LJKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank).

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: *Wahdah Nur Fika*

## **F. Sistematika**

Sistematika dibuat untuk pembahasan lebih sistematis dan terarah serta memberikan gambaran secara umum kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Wilayah Kajian, Pendekatan Penelitian, Jenis Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, teori-teori yang membahas mengenai konsep atau variabel yang relevan dalam penelitian, maka penulis akan membahas Mengenai Bank Wakaf Mikro, pembiayaan qardh, dan manajemen risiko.

**BAB III KONDISI OBJEKTIF**, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Metodologi Penelitian, Sejarah Bank Wakaf Mikro, Visi, Misi Dan Program Bank Wakaf Mikro, Sumber Permodalan Bank Wakaf Mikro, Karakteristik Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon, Alur Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren, Proses Pengembalian Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren, Dan Struktur Organisasi

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran objek penelitian dan deskripsi hasil penelitian yang berisi Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon, Kesesuaian Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Serta Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan

**BAB V PENUTUP**, pada bab ini akan berisi Kesimpulan Yang Diperoleh Dari Pembahasan Masalah Serta Saran-Saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian.